

TINJAUAN PUSTAKA

Kemitraan Konservasi

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan. (Jasuli, 2014). Menurut Akhadi et al. (2013), kemitraan adalah kata kunci dalam mewujudkan sinergi dalam rangka penerapan *good governance* dalam pembangunan kehutanan dengan memperhatikan aspek transparansi dan keadilan antar semua unsur mulai dari proses penyusunan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi serta pelaporan pembangunan kehutanan. Pengelolaan hutan melalui skema kemitraan dapat bermitra dengan masyarakat yang hidupnya dari hasil hutan dan lahan hutan (Fadila, 2015). Skema kemitraan konservasi digagas sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Skema ini juga sebagai wahana penyelesaian konflik atas sumberdaya hutan yang terjadi antara pengelola hutan dan unit manajemen hutan dengan masyarakat yang sudah memanfaatkan kawasan hutan. Pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan konservasi adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui kemitraan konservasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (Adnan et al., 2015).

Tujuan kemitraan konservasi dalam pemberdayaan masyarakat setempat adalah memberikan akses dan penguatan kapasitas masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat hutan secara langsung. Mengajak masyarakat ikut serta dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Masyarakat secara bertahap dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dan professional.

Pemberdayaan masyarakat mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat, pola kemitraan memiliki nilai yang lebih tinggi dan hasil usaha yang lebih efisien dibandingkan dengan pola non kemitraan. Adanya perbedaan ini disebabkan oleh adanya jaminan serta ada pengawasan dan bimbingan yang diberikan oleh mitra (Utami et al., 2015). Tingkat keberhasilan kemitraan menentukan manfaat bagi masyarakat sekitar hutan. Manfaat bermitra dapat tercapai sepanjang kemitraan yang dilakukan berdasarkan pada prinsip saling memperkuat, memerlukan dan menguntungkan (Syafaaty, 2014).

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 83/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/10/2016, menjelaskan bahwa Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan.

A. Hutan Desa (HD)

adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Pemohon yang dapat mengajukan hak pengelolaan HD adalah satu atau beberapa lembaga desa yang dapat berbentuk: koperasi desa atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), jika disetujui permohonannya akan terbit hak pengelolaan hutan desa (HPHD) sebagai bentuk pengakuan dari pemerintah terhadap masyarakat untuk mengelola hutan tersebut. Adapun fungsi hutan yang dapat menjadi hutan desa adalah hutan produksi dan hutan lindung.

B. Hutan Kemasyarakatan (HKm)

adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Pihak yang dapat menjadi pemohon untuk HKm ini adalah ketua kelompok masyarakat, ketua gabungan kelompok tani hutan, ketua koperasi. Pemohon yang disetujui permohonannya kemudian akan mendapatkan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm). Adapun fungsi hutan yang dapat menjadi obyek HKm adalah hutan produksi dan hutan lindung.

C. Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Pihak yang dapat memohonkan HTR ini adalah perorangan (petani hutan), kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, koperasi petani hutan, maupun perorangan yang bekerja sama dengan masyarakat setempat. Pemohon

yang dikabulkan permohonannya akan mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman rakyat (IUP HHK-HTR).

D. Kemitraan Kehutanan (KK)

adalah kerjasama pemanfaatan kawasan hutan antara masyarakat dengan pengelola hutan atau Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) atau perusahaan pemegang izin pemanfaatan hutan. Kerjasama antara masyarakat setempat dengan Kesatuan Pengelola Hutan, perusahaan pemegang Izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau Izin usaha industri primer hasil hutan

E. Hutan Adat (HA)

dalam perhutanan sosial, pengertian hutan adat agak berbeda dengan 4 (empat) skema perhutanan sosial lainnya (HD, HTR, HKm, dan KK) karena hutan adat ini bukan berada di dalam kawasan hutan negara tapi berada di dalam hutan hak. Hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Artinya pengelolaan hutan secara penuh ada di tangan masyarakat hukum adat. Hingga saat ini telah ada 18 hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang tersebar di 7 provinsi di Indonesia. Hutan adat dapat berupa kawasan hutan dengan fungsi apapun, baik itu 1 produksi, lindung, maupun konservasi.

Perhutanan sosial merupakan konsep yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan kehadiran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia (Oktavian *et al.* 2015). Pelaksanaan kebijakan Perhutanan Sosial setelah tahun 2016, bisa dikatakan jauh lebih baik daripada konsep perhutanan sosial tahun-tahun sebelumnya. Terutama karena lokasi pemberian izin perhutanan sosial tidak hanya di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, tetapi juga di kawasan hutan konservasi. Perbaikan kebijakan dan pelaksanaan skema perhutanan sosial ini bukanlah jalan yang singkat akan tetapi hasil dari evaluasi dan perjuangan para pihak pendukung perhutanan sosial yang berkeadilan, sekaligus elaborasi pengalaman masyarakat pengelola perhutanan sosial selama bertahun-tahun menjadi dasar untuk perbaikan. Perhutanan sosial dianggap sebagai payung dari berbagai bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berorientasi pada perbaikan kesejahteraan rakyat. Program perhutanan sosial sendiri bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui model pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian dan untuk pemeratan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui tiga pilar: lahan, kesempatan usaha dan sumber daya manusia. Program perhutanan sosial membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan.

Kemitraan konservasi dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dinyatakan bahwa untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.

Pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan yang dimaksud dengan kemitraan konservasi adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan Pemegang Izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. dengan terbitnya Permenhut tentang kemitraan konservasi tersebut, ditegaskan bahwa semua Pengelola Hutan, Pemegang Izin, dan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat disekitarnya melalui kemitraan kehutanan dengan menggunakan prinsip-prinsip kesepakatan, setaraan, saling menguntungkan, lokal spesifik, kepercayaan, transparansi, dan partisipasi yang dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerjasama Kemitraan. Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan martabatnya secara wajar, sehingga masyarakat dapat hidup secara mandiri, dalam arti berani memutuskan untuk menerima, memilih atau menolak tawaran kerjasama kalau memang tidak menguntungkan, dengan tetap menjaga kelestarian hutan. (Sepriyanto, dkk. 2012).

Prospek Kemitraan Konservasi di Indonesia sangat besar. Selain dapat menjadi solusi konkrit atas dilema pengelolaan kawasan konservasi selama ini, Kemitraan Konservasi sekaligus juga menjawab tantangan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi. pengelolaan Kawasan Konservasi kedepan mengarus-utamakan keterlibatan masyarakat di sekitar kawasan. peluang Kemitraan Konservasi juga penuh dengan tantangan. Peraturan Menteri LHK No.P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, yang di dalamnya mengatur pemberian akses kepada masyarakat sekitar, untuk kawasan konservasi dalam bentuk kemitraan konservasi.

Masyarakat penggarap yang tinggal di sekitar kawasan konservasi dan menjadi peserta kemitraan konservasi sebagai bentuk kerja sama pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi disebut sebagai mitra konservasi. Pemahaman mengenai aturan ini juga perlu dilihat secara menyeluruh. Karena dikhawatirkan akan membuka pikiran pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membuka lahan garapan baru di dalam kawasan konservasi. Pengelola kawasan konservasi penting mensinergikan kegiatan yang telah ada dengan inisiatif Kemitraan Konservasi. Sebagai contoh di TN Halimun Salak sudah ada kegiatan Kampung Konservasi. Di Kampung Konservasi, masyarakat melakukan rehabilitasi hutan, sekaligus melakukan kegiatan ekonomi produktif seperti beternak kambing, wisata alam dan pertanian berkelanjutan, pelaksanaan Kemitraan Konservasi di lapangan mensyaratkan adanya kapasitas lembaga pengelola, termasuk masyarakat.

Tugas peningkatan kapasitas menjadi tugas bersama. Kemitraan konservasi di kawasan konservasi dalam rangka mengubah arus paradigma pengelolaan hutan di Indonesia yang lebih mengedepankan masyarakat sebagai subyek pembangunan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan salah satu kebijakan yang mengedepankan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan melalui kebijakan Kemitraan Konservasi. Kemitraan konservasi sendiri dalam Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dimaknai sebagai kerja sama antara kepala unit pengelola kawasan atau pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya, dan

saling menguntungkan. Kemitraan konservasi dalam implementasinya terbagi menjadi 2 jenis kegiatan utama, yaitu kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat dan kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem.

Bentuk kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat dapat berupa pemberian akses dan kerja sama antara pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat. Bentuk kemitraan pemberian akses dapat dibagi lagi ke dalam beberapa bentuk kegiatan antara lain, yaitu pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, perburuan tradisional untuk jenis yang tidak dilindungi, pemanfaatan tradisional sumber daya perairan terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi, dan Ekowisata Wisata Alam Terbatas.

TNBK (Taman Nasional Betung Kerihun) dan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) dengan beberapa LSM juga melakukan salah satu terobosan dalam pemanfaatan hutan bagi masyarakat, Kegiatan Kemitraan Konservasi. kegiatan ini merupakan salah satu program pemerintah dalam membuka akses pemanfaatan hutan konservasi bersama masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun yang mendukung penuh pengelolaan Taman Nasional Membina sekitar 31 desa diantaranya adalah daerah penyangga kawasan TNBK dan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) dengan beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti budidaya madu kelulut, budidaya rotan jernang, pemanfaatan tumbuhan pewarna alami, budidaya madu lalau, pembangunan persemaian masyarakat, budidaya tanaman hortikultura, fasilitasi pemasaran investasi hasil produk, patroli hutan berbasis masyarakat, dan kegiatan pemetaan partisipatif batas administrasi desa. Mempunyai 3 tujuan utama program untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca yaitu perbaikan pengelolaan hutan secara lestari dari kerusakan (Deforestasi dan Degradasi), konservasi keanekaragaman hayati, dan peningkatan kondisi mata pencaharian masyarakat setempat. (Ramadhani, 2019).

Sebernarnya kerja sama TNBK dan TNDS dengan sebagian masyarakat, tokoh masyarakat, LSM lokal, dan LSM yang ada di Pontianak serta Pemda Kapuas Hulu juga sudah dilakukan, yaitu berupa:

1. Diskusi dan seminar untuk mendapatkan solusi/pemecahan masalah dan usaha yang dapat dilaksanakan atau ditindaklanjuti untuk hal tersebut.

2. Forum-forum kajian dan deklarasi bersama untuk pelestarian kawasan TNDS
3. Pendampingan dalam *capacity building* masyarakat.

Sampai saat ini belum menampakkan hasil yang memuaskan karena pengelolaan masih dipegang penuh oleh TNDS. Namun demikian, semua pemangku kepentingan yang terlibat dengan pengelolaan TNDS umumnya merupakan pihak yang berkepentingan dengan kelestarian kawasan karena pihak tersebut mempunyai kepentingan terhadap keberadaan kawasan. Berdasarkan hal tersebut, berarti terdapat potensi untuk bekerja sama di antara pemangku kepentingan tersebut. Manajemen kolaboratif sendiri sudah menjadi salah satu kebijakan yaitu Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang menjadi salah satu acuan pengelolaan di TNDS. Sampai saat penelitian berlangsung, pengelolaan kolaboratif dalam TNDS terus digagas, namun belum dapat berjalan seperti yang diharapkan. Pengelolaan kolaboratif mencakup kepentingan banyak pihak, baik dalam tataran pemerintah, pemda, dunia usaha, dan masyarakat. Bisa dikatakan, manajemen kolaboratif bukanlah pendekatan yang mudah diterapkan dan efektif untuk semua kondisi dan keadaan. Perlu keseriusan dari semua pemangku kepentingan yang terlibat untuk dapat mencapai pengelolaan kolaboratif dalam kawasan TNDS yang lebih baik dan dapat mencapai tujuan pengelolaan yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan.

Faktor Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kemitraan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2005) Dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. Kebijakan tersebut selaras dengan penjelasan Seidman B. Robert (Sunggono, 1994), seperti berikut: “Pembuat kebijakan hanya mempunyai satu alat yang dapat ia pakai untuk memengaruhi aktivitas pemegang peran, ialah peraturan-peraturan yang ia buat.

Hukum memberikan legitimasi bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah dan sebagai peraturan perundang-undangan telah membuktikan bahwa ia merupakan salah satu alat untuk melaksanakan kebijakan”.

Kebijakan yang sudah tersusun harus dilaksanakan agar memperoleh dampak yang diinginkan. Apabila suatu kebijakan tidak menghasilkan dampak positif apa-apa, maka kebijakan tersebut bisa dikategorikan gagal (*unsuccessful implementation*). Hoogwood dan Gunn, membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) ke dalam dua kategori, yaitu *non implementation* dan *unsuccessful* (tidak terimplementasikan) dan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Pengertian implementasi kebijakan dapat dilihat menurut Pressman dan Wildavsky menyebutkan bahwa implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana, tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.

Terdapat empat variabel penting yang harus diperhatikan untuk melihat berbagai faktor terhadap kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan publik (Edward III, 1980), yaitu: faktor komunikasi (*communication*), sumber daya pelaksanaan (*resources*), struktur birokrasi (*bureaucratic structure*), dan sikap pelaksana (*disposition*). Menurut Edward III (dalam Winarno, 2005) pengertian sikap pelaksana (disposisi) adalah sebagai berikut: “kecenderungan kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2006) mengemukakan pendapat mengenai sikap pelaksana, yaitu: “Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan

bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”. Menurut model implementasi Mazmanian dan Sabatier bahwa kepatuhan dan daya tanggap terhadap kelompok sasaran, yaitu pelaksanaan kebijakan yang baik tentu mempunyai tingkat kepatuhan serta pemahaman (daya tanggap) yang tinggi terhadap kebijakan yang harus mereka implementasikan. Dengan adanya sikap pelaksana yang baik menimbulkan tanggapan baik pula dari kelompok sasaran tersebut.

Implementasi kebijakan yang efektif akan terlaksana dengan baik, jika para pembuat keputusan mengetahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. “Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang memengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik” (Agustino, 2006). Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak, bilamana struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya kebijakan. Hal ini menurut Edward III (Winarno 2005) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni: “*Standard Operational Procedure (SOP)* dan fragmentasi”, yang merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas.

Agar implementasi kebijakan terlaksana dengan efektif, diperlukan sumber daya yang sangat penting. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan/pendapat dari Edward III (dalam Winarno, 2005) yang lebih memperjelas pentingnya sumber daya di dalam implementasi kebijakan. Seperti penjelasan berikut: “Tanpa sumber daya, sebuah kebijakan hanya akan menjadi dokumen di atas kertas saja. Meskipun perintah implementasi dapat secara tepat disalurkan, jelas dan konsisten, tetapi apabila pelaksana kekurangan sumber daya penting untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi kebijakan menjadi tidak efektif”. Empat faktor tersebut, memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan publik.

Faktor komunikasi, berpengaruh dalam menciptakan pengertian atau pemahaman yang sama di antara para pelaku kebijakan, yang kemudian berpengaruh pada sikap, tindakan ataupun perilaku, dan kemudian memengaruhi pelaksanaan kerja. Faktor sumber daya, adalah faktor kunci bagi efektivitas pelaksanaan kebijakan, apapun namanya. Tanpa sumber daya yang memadai, tidak mungkin suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Faktor disposisi atau sikap pelaksana, berkaitan dengan kepatuhan para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan, faktor struktur birokrasi, berkenaan dengan pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, yang akan berpengaruh pada pencapaian tujuan kebijakan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka kebijakan yang telah ditetapkan harus diimplementasikan dengan sebaik baiknya. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai salah satu alat Pemerintah Daerah sebagai tingkatan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, harus mengimplementasikan kebijakan ini sesuai dengan karakteristik masyarakat daerah masing-masing. Dari berbagai pendapat pakar tentang implementasi kebijakan, dalam menganalisis implementasi kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, penulis merelevansikan dengan menggunakan pandangan Edward III tentang teori dan konsep implementasi kebijakan.

Taman Nasional

Taman nasional merupakan suatu kawasan yang dikelola oleh pemerintah sebagai kawasan perlindungan alam atau yang lebih dikenal sebagai kawasan konservasi. Menurut undang-undang yang berlaku, kawasan ini dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Definisi tersebut mengacu pada karakteristik taman nasional yang telah ditetapkan oleh IUCN (*International Union for Conservation of Nature*), sebuah badan internasional yang menjadi acuan bagi setiap negara dalam mengelola taman nasional. Kepentingan konservasi sumberdaya alam melalui penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia mendapat pembentukan sistem legitimasi secara formal melalui Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di mana taman nasional merupakan salah satu bentuk dari kawasan

konservasi yang memungkinkan untuk mengalami perluasan dengan cara merubah status dan fungsi hutan yang ada.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.281/Kpts-II/1992 tentang penunjukan TNBBBR (TNBBBR), bahwa kawasan TNBBBR merupakan perwakilan tipe ekosistem hutan hujan tropis pegunungan dan sebagai habitat satwa liar baik yang dilindungi maupun belum dilindungi. Kawasan TNBBBR juga mempunyai peranan penting sebagai daerah tangkapan air yang menjadi sumber aliran bagi dua sungai besar yaitu Sungai Melawi (Kalimantan Barat) dan Sungai Katingan (Kalimantan Tengah). Bagian Utara dan Barat Laut kawasan ini masuk dalam wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi (Kalimantan Barat), sedangkan di bagian Selatan, Timur dan Barat Daya masuk dalam wilayah Kabupaten Katingan (Kalimantan Tengah).

Keberadaan masyarakat yang hidup di sekitar TNBBBR sebagian besar adalah keturunan Suku Dayak, di bagian Kalimantan Barat termasuk dalam Suku Dayak Limbai Kelait, Dayak Koruh Kenyilu, Dayak Ransa dan Dayak Uud Danum, Dayak Osa, Dayak Melalui dan Davak Dohoi. Keberadaan suku Dayak di sekitar kawasan dengan kekhasan adat dan budaya merupakan salah satu peluang bagi TNBBBR untuk dapat menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat lokal tersebut untuk dapat mendukung pengelolaan sekaligus masyarakat lokal dapat merasakan manfaat dan kehadiran TNBBBR baik secara langsung maupun tidak langsung (TNBBBR,2017).

Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor : SK. 80/ KSDAE/SET/KSA.1/2/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Penetapan Lokasi Desa Binaan dan Pendamping pada Daerah Penyangga Kawasan Konservasi, Desa Rantau Malam menjadi lokasi Desa Binaan Balai TNBBBR hingga Tahun 2019. Desa ini dipilih menjadi lokasi Desa Binaan dikarenakan memiliki potensi wilayah yang tinggi baik potensi ekologi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Desa Rantau Malam juga merupakan salah satu desa yang berada di kawasan daerah penyangga TNBBBR. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 4 tentang Desa menyebutkan di antaranya adalah mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini merupakan peluang yang besar bagi setiap desa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, saat ini sangat sedikit desa yang bisa dan mampu mengembangkan potensinya. Desa yang diposisikan sebagai obyek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan sehingga mereka menggantungkan diri pada bantuan pemerintah. Rendahnya sumber daya manusia juga menyebabkan banyaknya potensi desa yang belum dikembangkan untuk sumber kemakmuran masyarakat.

Pembangunan desa adalah dasar dari pembangunan nasional. Desa yang mandiri adalah desa yang mampu melaksanakan pembangunan untuk kemajuan dan kemakmurannya secara mandiri. Desa yang mandiri meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan desa yang mandiri dan masyarakat desa yang berdaya guna maka perlu mengenal berbagai potensi desa baik fisik maupun non fisik. Identifikasi potensi, sosial ekonomi masyarakat perlu dilakukan agar desa dapat mengenal dan mengetahui potensi desa yang dimiliki. Selain itu juga peningkatan kualitas dan kreatifitas masyarakat desa dalam mengembangkan potensi yang ada perlu dilakukan dengan membentuk kelompok masyarakat.(Mayrowani dan Ashari, 2016).